



**LURAH PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang: a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak;
- b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan yang komprehensif dan maksimal, adanya tindakan nyata, dukungan kelembagaan secara formal, peraturan yang dapat menjamin pelaksanaan dari Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perlindungan Perempuan Anak;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3277);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 );
10. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (*Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography/ OPSC*);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 );
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  19. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komosi Perlindungan Anak Indonesia. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135 );
  20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
  21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kelurahan Layak Anak;
  22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kelurahan Layak Anak;
  23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kelurahan Layak Anak;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
  26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
  27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas dan Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak;
  28. Peraturan Daerah DIY Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok;
  29. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;
  30. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

31. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
32. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2002 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bantul;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011-2015;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 jo Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Bantul;
37. Keputusan Bupati Bantul Nomor 241 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2014;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS  
DAN  
LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan ;

1. **Lurah** adalah Lurah Parangtritis;
2. **Kalurahan** adalah Kalurahan Parangtritis;
3. **Pemerintah Kalurahan** adalah Pemerintah Kalurahan Parangtritis;
4. **Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disebut Bamuskal** adalah Bamuskal Parangtritis;
5. **Bupati** adalah Bupati Bantul;
6. **Kabupaten** adalah Kabupaten Bantul;
7. **Rencana Aksi Kalurahan berupa dokumen** adalah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah rencana aksi yang memuat program/kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Kalurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak.

8. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
9. **Perlindungan anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi terhadap korban.
11. **Kekerasan terhadap perempuan dan anak** adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan perempuan dan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, ekonomi, dan kekerasan lainnya.
12. **Kekerasan Fisik** adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
13. **Kekerasan Psikis** adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
14. **Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
15. **Kekerasan Ekonomi** adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
16. **Eksplorasi Terhadap perempuan dan Anak** adalah setiap perbuatan melibatkan perempuan dan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan perempuan dan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan perempuan dan anak memperoleh haknya.
17. **Pelecehan seksual** adalah segala tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
18. **Korban** adalah Perempuan dan Anak korban dan atau anak pelaku kekerasan terhadap anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.

19. **Pencegahan** adalah berbagai upaya penyadaran, pendidikan untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
20. **Penanganan** adalah berbagai upaya penyadaran, pemberdayaan dan perlindungan untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
21. **Pemulihan Dalam Makna Luas yang selanjutnya disebut rehabilitasi/pemulihan** adalah proses mendukung perempuan dan anak korban dan atau anak pelaku kekerasan terhadap anak, orangtua anak korban dan atau anak pelaku kekerasan terhadap anak, untuk menjadi berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera, melalui pendekatan yang berpusat pada korban, berbasis hak, multidimensi, berbasis komunitas dan berkesinambungan, bersifat partisipatif, menyeluruh dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan peran keluarga dan/atau komunitas demi kepentingan terbaik untuk anak.
22. **Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan** , yang selanjutnya disebut SATGAS PPA Kalurahan adalah Lembaga penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.
23. **Monitoring dan evaluasi** adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala mengumpulkan informasi secara sistematis dan analitis serta mengukur dampak kegiatan yang nyata terhadap rencana strategis yang telah disusun.
24. **Reintegrasi Sosial** adalah pembentukan norma/ nilai baru, sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan;
25. **Restorative justice** adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa, kadang melibatkan para perwakilan masyarakat.

## **BAB II**

### **PRINSIP**

#### **Pasal 2**

Prinsip perlindungan perempuan dan anak sebagai berikut:

- a. **Anti Kekerasan**  
 Dalam menjalankan tugas dan kegiatan SATGAS PPA Kalurahan mengedepankan sikap cinta damai dan selalu peduli pada upaya-upaya mewujudkan kedamaian serta menolak dan menentang dengan tegas sikap-sikap dan perilaku kekerasan baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
- b. **Non Diskriminatif**  
 Dalam menjalankan tugas dan kegiatan pemenuhan hak perempuan anak selalu mengedepankan persamaan hak, persamaan kesempatan dan persamaan kedudukan tanpa ada pembedaan jenis kelamin, agama, suku, ras.
- c. **Penghargaan terhadap pendapat anak**  
 Dalam menjalankan tugas dan kegiatan pemenuhan hak perempuan dan anak mengedepankan penghargaan terhadap pendapat perempuan dan anak, melibatkan dan memberikan ruang terhadap perempuan dan anak dalam pengambilan keputusan baik pada proses kegiatan dan proses pembangunan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

- d. Kemandirian  
Dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan hak perempuan dan anak, akan menjunjung tinggi semangat kemandirian bagi setiap sarannya, mengedepankan tatanan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang mandiri, jasmani dan rohani
- e. Kepentingan terbaik untuk anak  
Dalam kegiatan pemenuhan hak perempuan dan anak selalu menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.
- f. Tumbuh dan berkembang  
Dalam menjalankan kegiatan pemenuhan hak perempuan dan anak mengedepankan pemberian kesempatan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan sebagai generasi bagi yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal yang mempunyai kepribadian adil gender.
- g. Kesetaraan Gender  
Dalam menjalankan tugas dan kegiatan pemenuhan hak perempuan dan anak berusaha mengedepankan keadilan tanpa membedakan gender

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

Maksud dan tujuan perlindungan perempuan dan anak sebagai berikut;

- (1) Maksud disusunnya perkal antara lain:
  - a. Melaksanakan dan mengotimalkan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya di tingkat kalurahan.
  - b. Menyediakan upaya perlindungan perempuan dan anak, sesuai tugas dan fungsinya di tingkat Kalurahan.
  - c. Mengintegrasikan hak dan kebutuhan perempuan dan anak ke dalam program/kegiatan “pencegahan, penanganan sesuai dengan kondisi Kalurahan dan rehabilitasi” di tingkat Kalurahan.
- (2) Tujuan disusunnya perkal antara lain:
  - a. Terimplementasinya mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya di tingkat kalurahan.
  - b. Tersedianya upaya perlindungan perempuan dan anak sesuai tugas dan fungsinya di tingkat Kalurahan.
  - c. Terintegrasinya upaya perlindungan perempuan dan anak ke dalam program/kegiatan “pencegahan, penanganan sesuai dengan kondisi Kalurahan dan rehabilitasi” di tingkat Kalurahan.
  - d. Adanya peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Kalurahan agar memperoleh dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan, penanganan sesuai dengan kondisi Kalurahan dan rehabilitasi.

**BAB IV**  
**HAK-HAK ANAK**  
**Pasal 4**

Setiap anak berhak mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak Hidup
- b. Hak Tumbuh Kembang
- c. Hak Perlindungan
- d. Hak Partisipasi

**Pasal 5**

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar dalam bidang pendidikan;
- c. hak pelayanan dasar dalam bidang kesehatan;
- d. hak perlindungan yang sama;
- e. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- f. hak mendapatkan kebebasan.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN**  
**Pasal 6**

Kewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan anak yaitu :

- a. SATGAS PPA Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan;
- b. masyarakat termasuk dunia usaha;
- c. keluarga; dan
- d. orangtua.

**Pasal 7**

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Kalurahan melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak, dalam bentuk:

- a. merumuskan kebijakan tentang perlindungan Perempuan dan Anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi;
- b. menyusun perencanaan program dan kegiatan yang berpusat pada perempuan dan anak, dan memastikan perempuan dan anak terlibat langsung dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan (musrenbangkal);
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana;
- d. mengalokasikan anggaran khusus yang responsif hak perempuan dan anak; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban SATGAS PPA Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SATGAS PPA Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan menyusun Rencana Aksi Kalurahan berupa dokumen kebijakan perlindungan



perempuan dan anak sebagai dasar bagi para stakeholder dan shareholder dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

- (3) Rencana Aksi Kalurahan berupa dokumen kebijakan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Kalurahan berupa dokumen kebijakan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 8

Pemerintah Kalurahan berkewajiban untuk:

- a. mengawasi penyelenggaraan upaya perlindungan anak; dan
- b. menyediakan dana untuk upaya perlindungan anak melalui APBKal.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan kewajiban, Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 8, Lurah memberikan wewenang kepada Kamituwa Kalurahan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan masyarakat termasuk kesejahteraan perempuan dan anak.

#### Pasal 10

Kewajiban masyarakat termasuk dunia usaha terhadap perlindungan perempuan dan anak berupa :

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan dukungan dalam pemenuhan dan atau penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- c. melakukan peningkatan kewaspadaan dini dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak
- d. memberikan informasi dan/ atau melaporkan bila terjadi tindak kekerasan terhadap anak kepada pihak terkait tingkat Kalurahan sesuai standar operasional dan prosedur (SOP);
- e. melakukan advokasi kebijakan yang menjamin perlindungan bagi anak yang berperspektif hak asasi manusia (HAM).
- f. Melindungi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- g. memberikan pertolongan darurat.

#### Pasal 11

Kewajiban keluarga dan/ atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
Bagian Kesatu  
Kelembagaan  
Pasal 12

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak, Pemerintah Kalurahan membentuk SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK tingkat Kalurahan dan Forum Anak Tingkat Kalurahan, sebagai wadah yang akan mengkoordinasikan kegiatan perlindungan anak tingkat Kalurahan;
- (2) Selanjutnya SATGAS PPA Kalurahan dan FA di tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, pokok, dan fungsi melakukan upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, dan diskriminasi;
- (3) SATGAS PPA Kalurahan dan FA di tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah;

Pasal 13

SATGAS PPA Kalurahan dan FA di tingkat Kalurahan dalam melakukan upaya perlindungan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

- a. melakukan upaya *restoratif justice* apabila korban adalah anak
- b. melakukan penyelamatan anak korban kekerasan
- c. melakukan observasi keadaan korban;
- d. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
- e. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
- f. melakukan administrasi proses pengaduan.

BAB VII  
BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
Bagian Kesatu  
Pencegahan  
Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Kalurahan yang dikoordinasikan oleh Kamituwa.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan dan penanganan tindak kekerasan secara koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
  - b. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya tindak kekerasan;
  - c. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat;
  - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak; dan

- e. upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang dikoordinasi oleh Kamituwa yang membidangi kesejahteraan masyarakat termasuk kesejahteraan perempuan dan anak.

#### Pasal 15

Upaya pencegahan juga dilakukan oleh:

- a. pemerintahan Kalurahan;
- b. masyarakat termasuk dunia usaha;
- b. keluarga; dan
- c. orangtua.

#### Bagian Kedua

#### Penanganan

#### Pasal 16

Pemerintah Kalurahan menyediakan mekanisme penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat Kalurahan yang meliputi;

- a. Menyediakan ruang pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Menyediakan Mekanisme Pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Menyediakan Sistem Rujukan penanganan kasus dengan lembaga terkait di tingkat Kalurahan, antar Kalurahan maupun kabupaten/kota.

#### Pasal 17

Ruang pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1, antara lain harus:

- a. Mudah diakses oleh warga Kalurahan terutama perempuan dan anak korban dan atau anak pelaku
- b. Tersedia sarana dan prasarana yang dapat menunjang unit pengaduan, lisan dan elektronik atau media lainnya
- c. Tersedia standar operasional dan prosedur (SOP) pengaduan, SOP rujukan penanganan yang mudah dipahami dan dilaksanakan serta sesuai dengan kondisi Kalurahan.

#### Pasal 18

Mekanisme Pendokumentasian Kasus sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 2, antara lain harus:

- a. Dilakukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah terlatih sederhana,
- b. Tersedia sarana prasarana sederhana pendokumentasian kasus
- c. Tersedia SOP pendokumentasian kasus yang mudah dipahami dan dilaksanakan serta sesuai dengan kondisi Kalurahan

#### Pasal 19

Sistem Rujukan Kasus sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 3, antara harus:

- a. Mudah, cepat, sederhana, aman bagi korban
- b. Tersedia SDM pendamping kasus yang memahami dan terampil merujuk kasus

- c. Tersedia sarana dan prasarana yang dapat menunjang rujukan kasus
- d. Tersedia SOP rujukan kasus yang mudah dipahami dan dilaksanakan serta sesuai dengan kondisi Kalurahan, antar Kalurahan, dan Kalurahan dengan Kabupaten/kota

### Bagian Ketiga

#### Rehabilitasi

##### Pasal 20

Rehabilitasi merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk rujukan fasilitasi rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, dengan cara:

- a. memberikan bimbingan kerohanian kepada anak korban dan atau anak pelaku maupun orang tua korban dan atau orangtua pelaku; dan
- b. pemulihan kejiwaan korban.
- c. pemulangan dan reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan anak korban dan atau anak pelaku kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- d. pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan berkoordinasi dengan:
  1. Pemerintah Kalurahan lain;
  2. SATGAS PPA Kalurahan, instansi dan atau lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

## BAB VIII

### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

##### Kemitraan

##### Pasal 21

- (1) Pemerintah Kalurahan membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Bantuan fasilitasi atau pendanaan dalam pemenuhan dan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. bantuan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan yang rawan putus sekolah; dan
  - c. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga anak korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. bimbingan;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh pemerintah Kalurahan yang membidangi kesejahteraan masyarakat termasuk kesejahteraan perempuan dan anak.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala.

**BAB X**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 23**

- (1) SATGAS PPA Kalurahan dan FA tingkat Kalurahan membuat pelaporan penyelenggaraan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak kepada Kepala Kalurahan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
  - a. administrasi;
  - b. keuangan;
  - c. pelayanan; dan
  - d. kinerja.
- (3) Penyampaian pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 24**

Pembiayaan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

**BAB XII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 46

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/Kalurahan oleh masyarakat;
  - b. membentuk tim perlindungan perempuan dan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
  - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan Anak secara mandiri;
  - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
  - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta/ dunia usaha, dan media massa.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di Parangtritis  
Pada tanggal 13 September 2022  
LURAH PARANGTRITIS,

TOPO

Diundangkan di Parangtritis  
pada tanggal 21 September 2022  
CARIK PARANGTRITIS,

**WURSIDI**

**LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK**  
**KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 5**  
Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek  
Kabupaten Bantul : (16/Parangtritis/2022 )

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,

KADISO

